

**ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA
PENGABAIAAN FAKTA KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pid /2015)**

Ega Aditya Yuris A
Br. Abianseka Jl. Raya Mas Ubud “Aditya Furniture” Gianyar, Bali
Email : ega.aditya19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian keterangan saksi dan visum et repertum dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) tentang pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi dan bukti visum et repertum oleh sebab itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati.

Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

This study aims to determine the implications for the reason of cassation prosecution from prosecutor due to neglection the testimony of witnesses and visum et repertum which is the written statement made by the doctor in the science of forensic from the case of torture which led to death. The research method used is a normative legal research. The approach used is statute approach and case approach. Legal materials obtained from the primary legal maerials and secondary legal materials. The results showed that the implications for the reason of cassation prosecution from prosecutor due to neglection the testimony of witnesses and a post mortem which is the written statement made by the doctor in the science of forensic from the case of torture which led to death in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) about punishment of the Law on Criminal Proceedings in which the Supreme Court held that the judex factie of Pelalawan’s District court had misapplied the law because did not consider properly the testimony of witnesses and evidence visum et repertum therefore the supreme court prosecute the case himself with stating that the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of torture which led to death.

Keywords: Cassation, Evidence, Criminal Acts of Torture.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana hal tersebut telah tercantum secara tegas dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka sangat jelas bahwa Indonesia harus mengedepankan ketentuan hukum dalam mengatur urusan cara hidup berbangsa dan bernegara. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Hukum pidana materiil berfungsi untuk jenis-jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi apabila dilanggar, maka hukum pidana formil (hukum acara pidana) berfungsi sebagai prosedur menegakan hukum pidana materiil.

Salah satu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia tersebut ialah tindak pidana penganiayaan yang tertera dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan telah membedakan jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP diantaranya menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. Barang siapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan

KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah,

atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menendang, memukul dan sebagainya. Menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur, dibuka jendelanya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, 1995: 245).

Penjelasan diatas telah menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan diatas, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindak pidana penganiayaan akan membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Selama proses peradilan berdasarkan kedudukannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) jelas akan menghadirkan alat bukti baik saksi maupun termasuk hasil *visum et repertum* sebagai bahan untuk menuntut terdakwa atas tindak pidana penganiayaan. Kekuatan alat bukti ini merupakan modal bagi JPU untuk menunjukkan kepada Majelis Hakim tentang terjadinya tindak pidana yang telah didakwakan kepada pelaku. Majelis Hakim yang berkewajiban menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dapat menjadikan alat bukti tersebut sebagai pedoman dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa nantinya.

Dewasa ini perkara tindak pidana penganiayaan memang semakin marak terjadi. Berdasarkan data putusan yang dihimpun oleh Mahkamah Agung saja kasus tindak pidana penganiayaan telah mencapai angka 51 ribu lebih kasus. (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=penganiayaan> diakses pada 4 November 2016 pukul 22.12 WIB). Hal ini menunjukkan banyaknya perilaku masyarakat yang kurang terkontrol dalam mengendalikan emosi telah berujung pada perkara di pengadilan. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Perkara penganiayaan yang cukup menarik perhatian adalah dalam putusan nomor 647 K/Pid/2015. Terdakwa atas nama Suprianur Als Nur Bin Paimin dan Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf yang sebelumnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu dan Pasal Pasal 170 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan kedua serta Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan ketiga primair dan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan ketiga subsidair ternyata dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan nomor 225/Pid.B/2014/ PN.Plw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair maupun Ketiga Subsidair. Terdakwa kemudian diputus bebas dari seluruh dakwaan tersebut dan berhak dipulihkan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan Majelis Hakim telah mengabaikan alat bukti keterangan saksi dan hasil dari *visum et repertum* dalam menjatuhkan putusan. Setelah diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung, perkara ini akhirnya diputus secara kasasi yang pada pokok intinya mengabulkan permohonan kasasi

dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/ 2014/PN.Plw. Terdakwa atas nama Suprianur Als Nur Bin Paimin dan Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf akhirnya dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai Implikasi terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum karena pengabaian fakta Keterangan Saksi dan *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati sesuai ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa I Suprianur Als Nur Bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf secara bersama-sama dengan Saksi Frengki Pardede Als Frengki (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Saksi Robin Saut Pangihutan Sihombing Als Robin (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Pos Satpam PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yaitu korban Roni Aslan Hutajulu.

Saksi Robin Saut Pangihutan Sihombing Als Robin bersama dengan Saksi Zaipun melihat Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) sedang memuat kabel tembaga power ke dalam mobil truk di area PB II PT. RAPP, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karena Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) melarikan diri saat didatangi, maka Saksi Robin Saut Pangihutan Sihombing Als Robin bersama dan Saksi Zaipun mengontak kawan-kawan security lainnya dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga mencuri kabel melarikan diri ke arah PB III PT RAPP dan pukul 03.30 WIB Saksi Syahrul Ritonga, Tomi Pardede, dan Saksi Arismadi Harefa berhasil menangkap Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) di dalam semak-semak di area PB III PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Saksi Arismadi Harefa memborgol Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) dan memasukkan Sdr. Roni ke dalam Mobil Xenia.

Selanjutnya Sdr. Roni Aslan Hutajulu (alm) dibawa ke area PB II PT. RAPP untuk menunjukkan kabel-kabel yang diambil sebelumnya. Di area PB II tersebut sudah menunggu beberapa orang petugas security diantaranya Saksi Robin Saut Pangihutan Sihombing Als Robin (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Rusli, Feri Arianto, Saksi Frengki Pardede Als Frengki (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Saksi Zaipun. Setelah beberapa menit di area PB II tersebut kemudian Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) dinaikkan ke dalam mobil patrol dalam keadaan terborgol duduk di bagian belakang bak terbuka dengan diapit oleh Saksi Muslim, Feri Arianto, Saksi Frengki

Pardede Als Frengki (diperiksa dalam berkas terpisah), dan Anton kemudian dibawa ke Pos 17 PT. RAPP.

Sampai di Pos 17 PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) disuruh berjongkok dan masih dalam keadaan terborgol, sedangkan Saksi Frengki Pardede Als Frengki (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri bin Sofian Rauf berdiri di depan Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm). Selanjutnya Saksi Frengki Pardede Als Frengki (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri bin Sofian Rauf (diperiksa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama memukul Sdr. Roni Aslan Hutajulu berkali-kali ke bagian kepala, dada dan bagian tubuh lainnya. Beberapa menit kemudian datang lagi Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin sambil membawa sebatang rotan di tangan sebelah kanannya. Begitu sampai di dalam pos tersebut, Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin langsung memukul Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) dengan menggunakan rotan tersebut ke arah kepala dan bagian tubuh lainnya hingga berkali-kali yang mana saat itu Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) sempat memohon-mohon minta ampun, namun Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin terus memukul Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm).

Sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Rudi Sarbini memasukkan Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) ke dalam ruangan investigasi dan menyerahkannya kepada Saksi Dony Saputra Als Doni bin Adrianto selaku tim investigasi. Setelah berada selama kurang lebih 4 (empat) jam dalam ruangan investigasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dony Saputra Als Doni bin Adrianto membawa Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) ke Mapolsek Pangkalan Kerinci dan diterima oleh anggota Mapolsek Pangkalan Kerinci yaitu Saksi Rogen Presly. Sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) memanggil Saksi Rogen Presly dan menyampaikan bahwa kepala dan badannya terasa sakit akibat dipukuli oleh security. Selanjutnya Saksi Rogen Presly menghubungi pihak security PT. SRP dan membawa Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) ke RSUD Selasih Pangkalan Kerinci. Bahwa dikarenakan kondisi Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) dalam keadaan kritis maka pihak RSUD Selasih Pangkalan Kerinci merujuk Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) ke RS. Efarina Pangkalan Kerinci yang diterima oleh Dokter jaga RS Efarina yaitu Saksi Dr. Fitri Parinda Sitanggang.

Pasca melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm), maka Saksi Dr. Fitri Parinda Sitanggang menyatakan bahwa kondisi Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) dalam keadaan kritis dikarenakan ada pendarahan pada selaput pembungkus otak sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, selanjutnya Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm), dirujuk ke RS. Syafira Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 20.50 WIB, Sdr. Roni Aslan Hutajulu (Alm) meninggal dunia di RS Safira tersebut.

Berdasarkan *visum et repertum* No. 445/RS/TU VER/2014/305 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih Pemerintah Kabupaten Pelalawan ditandatangani oleh dr. Endah Rahayu Utami tanggal 10 Mei 2014 serta *visum et repertum* No. VER/16/V/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Pekanbaru tanggal 12 Mei 2014 kedua hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya sdr. Roni Aslan Hutajulu (alm), laki-laki, umur 25 tahun, agama Kristen, alamat Jalan Lingkar Perumahan Mess Pemda Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan kesimpulan “ditemukan luka-luka memar pada daerah

kepala, wajah, bahu, lengan dan tungkai, ditemukan luka-luka lecet pada daerah bibir, lengan dan punggung, ditemukan resapan darah di daerah dada dan kepala, serata pendarahan di bawah selaput keras otak dan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul”. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan otak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : SUPRIANUR als NUR bin PAIMIN
Tempat lahir : Pangkalan Baru (Riau)
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arbes, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Security PT. SRP

Terdakwa II

Nama lengkap : FERI HARIANTO als FERI bin SOFIAN RAUF
Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumatera Utara)
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arbes, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Security PT. SRP

Berdasarkan perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan yaitu menyatakan Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri bin Sofian Rauf bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, barang bukti berupa 1 (satu) batang rotan dengan diameter ± 7 (tujuh) cm dan panjang ± 129 (serratus dua puluh sembilan) cm dipergunakan untuk perkara lain an. Frengki Pardede dkk, membebaskan Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri Bin Sofian Rauf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair maupun Ketiga Subsidiar, membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,

memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan, memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rotan dengan diameter ± 7 cm (tujuh centimeter) dan panjang ± 129 cm (seratus dua puluh sembilan centimeter), dipergunakan dalam perkara lain an. Frengki Pardede, dkk, membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 647 K/Pid /2015 tanggal 28 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri bin Sofian Rauf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suprianur Als Nur bin Paimin dan Terdakwa II Feri Harianto Als Feri bin Sofian Rauf tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar para Terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang rotan dengan diameter ± 7 cm (tujuh centimeter) dan panjang ± 129 cm (seratus dua puluh sembilan centimeter) dipergunakan dalam perkara lain an. Frengki Pardede, dkk, membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),

2. Pembahasan

Proses beracara dalam ranah pidana didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam KUHAP. Beragam ketentuan telah tersedia demi memenuhi dan menanggapi situasi atau probabilitas yang akan terjadi dalam menyelesaikan sebuah perkara. Salah satu dari sekian banyak skenario yang tersedia adalah implikasi dari sebuah Upaya Hukum Kasasi.

Mengutip pendapat Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa Upaya Hukum Kasasi adalah hak terdakwa atau jaksa Penuntut Umum untuk megoreksi kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru dan mengawasi agar terciptanya keseragaman dalam penerapan hukum (Rusli Muhammad, 2007: 267).

Lebih lanjut, KUHAP telah memberikan batasan-batasan terhadap Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk dapat melakukan Upaya Hukum Kasasi. Salah satunya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP yang menyatakan “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Ketentuan Pasal 256 KUHAP tersebut wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati, Pengadilan Tingkat Pertama memutus para terdakwa bebas maka berlakuk ketentuan yang termuat dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Secara redaksional, bunyi daripada ketentuan Pasal 244 KUHAP diatas telah menutup kemungkinan untuk dilakukan Upaya Hukum Kasasi dikarenakan perkara yang penulis teliti divonis bebas oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung. Terhadap putusan bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP diatas, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi yang secara pokok telah mengubah ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP diatas.

Berdasarkan ketentuan diatas dalam hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka putusan bebas dapat dimintakan Upaya Hukum Kasasi. Ditinjau dari perspektif implikasi pengajuan kasasi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP yang dalam hal ini Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi dari Penuntut Umum maka berlaku ketentuan Pasal 193 ayat (1). Sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan Putusannya, wajib diketahui pertimbangan-pertimbangannya terlebih dahulu. Adapun pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi dan bukti *visum et repertum*;
- b. Bahwa setelah dipukuli dan sebelum meninggal dunia, kepada saksi Jospur Siagian alias Jospur dan Anggota Polsek bernama Rogen Presly serta Humisar, saksi korban memberi tahu bahwa yang memukul korban adalah para Security PT. RAPP dan petugas investigasi yang bernama Dony;
- c. Bahwa dari keterangan saksi Arrys Madi Harefa, Frengky Pardede, Robin Saut Pangihutan Sihombing, Terdakwa I serta Terdakwa II yang keterangannya saling berkesesuaian terbukti Terdakwa I beberapa kali telah memukul dengan rotan di bagian kaki korban, Terdakwa II memukul lengan dan bahu korban beberapa kali, Robin Saut Pangihutan Sihombing memukul korban di bagian bahu dan Frenky Pardede memukul wajah/pipi korban yang berakibat korban mengalami luka memar pada wajah, bahu, lengan, punggung dan lecet pada bibir sebagaimana yang diterangkan di *visum et repertum* No. VER/16/IV/2014/RSB;
- d. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan beberapa Anggota Security serta saksi Dony kemudian korban diantar ke Polsek dan karena keadaannya mengkhawatirkan akhirnya korban dibawa ke RS dan meninggal;
- e. Bahwa kepada Jospur Siagian dan Regen Presly, korban tidak mengatakan siapa yang memukul kepala korban, dan karena kenyataannya korban meninggal terdapat pendarahan di kepala korban dan ketika Jospur dating ke Posko Security, keadaan korban sangat lemah, ada benjolan di kepala bagian belakang sebelah kiri, maka dapat diduga bahwa yang memukul kepala korban adalah saksi Dony Saputra;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami korban, sehingga para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non-yuridis *Judex Juris* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pid /2015 tertanggal 28 September 2015, antara lain:

- a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan Terdakwa turut serta mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - 2) Perbuatan Terdakwa meninggalkan penderitaan yang mendalam terhadap keluarga korban;
- b. Hal-hal yang meringankan
- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, selanjutnya Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 246 KUHAP. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pid /2015 tertanggal 28 September 2015 sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/ 2014/Pn.Plw Tanggal 20 Januari 2015.

MENGADILI SENDIRI

- a. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIANUR Als NUR Bin PAIMIN dan Terdakwa II. FERI HARIANTO Als FERI Bin SOFIAN RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRIANUR Als NUR Bin PAIMIN dan Terdakwa II. FERI HARIANTO Als FERI Bin SOFIAN RAUF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) tahun;
- c. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang rotan dengan diameter ± 7 cm (tujuh centimeter) dan Panjang ± 129 cm (seratus dua puluh sembilan centimeter);
 2. Dipergunakan dalam perkara lain an. Frengki Pardede, dkk;
 3. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan diatas sangat telit dalam menjatuhkan putusan tindak pidana yang menyebabkan kematian, poin terpenting dari pertimbangan diatas adalah kausalitas dari perbuatan dengan penderitaan yang dialami korban.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa implikasi terhadap alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena mengabaikan keterangan saksi dan *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dikarenakan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak sebagaimana mestinya.

D. Kesimpulan

Implikasi terhadap alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena pengabaian fakta Keterangan Saksi dan *Visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang

menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 647 K/Pid /2015 tertanggal 28 September 2015, Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati didasarkan pada *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa karena tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi dan bukti *Visum et repertum*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/PID/2015.
Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 225/Pid.B/2014/ PN.Plw.
R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Korespondensi

- Nama : Ega Aditya Yuris Amrullah
Alamat : Br. Abianseka Jl. Raya Mas Ubud "Aditya Furniture" Gianyar, Bali
No. HP : +62 895-387-220-365